

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 8 Juni 2022	No. Surat: B 325 / 001.91 / 17044 / TL
Alamat Surat: Kementerian Agama Republik Indonesia	DITUJUKAN KEPADA 00/06/2022
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK
PERIHAL: mohon data untuk penelitian Dosen	☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
	☒ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
☐ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS - Apakah data yang ada & tidak lengkap? - Kalaupun ada prinsip Revisi & Revisi lain data yang. 13 2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 220 / Dups / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 13 Juni 2022	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
UPT. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan H.A.M. Rifa'udin Loa Janan Ibr. Samarinda 75131
Telepon/Faksimile (0541) 7268933.
Website : <http://www.uinsi.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

No : B-925/Un.21/LP2M /TL.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar Proposal
Hal : **Mohon Data untuk Penelitian Dosen**

Kepada Yth. Bapak /Ibu:
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupate Paser
Di Tanah Grogot

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa saat ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UINSI Samarinda sedang menyelenggarakan Program Penelitian bagi Dosen UINSI Samarinda tahun anggaran 2022.

Sehubungan dengan itu, kami memohon Bapak/Ibu untuk **membantu** peneliti kami yang tersebut namanya di bawah terkait dengan **data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser** demi kelancaran penelitian tersebut:

Nama : 1. Prof. Alfitri, M.Ag., LL. M., Ph.D.
2. Aulia Rahman Lc., MH.
3. Syafruddin Noor, SH.

Judul Penelitian : Pencatatan versus Pengesahan , Poligami Siri di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Masyarakat

Adapun data yang diperlukan adalah data penduduk berdasarkan status **kawin tidak tercatat** yang mengurus Kartu Keluarganya dalam tiga tahun terakhir di Disdukcapil Kabupaten Paser.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Samarinda, 08 Juni 2022

Ketua LP2M,



PROPOSAL PENELITIAN
PENCATATAN VERSUS PENGESAHAN POLIGAMI SIRI DI INDONESIA:
TINJAUAN HUKUM DAN MASYARAKAT

Disusun Oleh:

Alfitri, M.Ag., L.L.M., Ph.D. (Ketua Tim)

Aulia Rahman Lc., M.H. (Anggota)

Syafruddin Noor, SH. (Asisten Peneliti)

PROGRAM BANTUAAN LITAPDIMAS
LP2M UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022

PENCATATAN VERSUS PENGESAHAN POLIGAMI SIRI DI INDONESIA:

TINJAUAN HUKUM DAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Dualitas keabsahan perkawinan Islam, yakni legal menurut negara dan sah menurut hukum Islam, menjadi salah satu momok bagi tercapainya tujuan reformasi hukum keluarga di Indonesia, yakni untuk mengangkat derajat perempuan, mengendalikan perkawinan anak, dan poligami. Ini menjadi masalah yang semakin kompleks ketika melibatkan pernikahan poligami yang tidak terdaftar (poligami siri). Poligami yang tidak terdaftar telah melangkahi dua ketentuan hukum di Indonesia yaitu izin poligami dan pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Keberadaannya juga berdampak buruk bagi kesejahteraan perempuan dan anak dari perkawinan tersebut (Nurmila, 2016).

Poligami siri terkait erat dengan maraknya praktek nikah siri di masyarakat Indonesia. Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum agama adalah perkawinan yang sah menurut agama (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Negara tidak dapat menjamin hak-hak pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akta otentik, yaitu buku nikah yang membuktikan bahwa perkawinan mereka sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alfitri, 2015).

Pelaku nikah siri beranggapan bahwa mereka masih bisa mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah siri ke Pengadilan Agama (selanjutnya PA). Pandangan seperti itu terkadang menjadikan nikah siri sebagai pilihan bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu daripada mengikuti tata cara poligami yang diatur dalam undang-undang secara ketat (Anshori, 2011).

Persoalannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3/2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pengesahan poligami siri melalui isbat nikah tidak lagi diperbolehkan. Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Pada sisi lain, Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menegaskan bahwa pasangan nikah siri bisa

mendapatkan kartu keluarga sebagai pasangan suami istri. Ini berarti, pernikahan siri, termasuk poligami siri, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diakui keberadaannya oleh negara.

Kondisi kontradiktif ini perlu dikaji secara mendalam kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat pelaku pernikahan poligami secara siri. Penelitian ini difokuskan pada dua tingkatan: tingkatan pertama adalah mengkaji hukum dan kebijakan pemerintah terkait pengesahan pernikahan poligami siri; tingkatan kedua adalah mendalami pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat di Kalimantan Timur terkait poligami siri yang mereka lakukan. Isu-isu penting yang akan didalami melalui etnografi kasus-kasus unik poligami siri di Kalimantan Timur dan lika-liku pengesahannya: mengapa mereka menikah poligami siri; inisiatif dan motif untuk mengesahkan/tidak mengesahkan; bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang timbul dari poligami siri pada istri-istri, anak-anak, dan harta; dan pertanyaan relevan lainnya yang muncul dalam pengumpulan data.

B. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sebagai penelitian terapan-kajian strategis nasional, analisis terhadap kontradiksi pengesahan poligami siri ini bisa membantu pemerintah untuk menyusun hukum dan kebijakan yang harmonis dalam menyelesaikan status perkawinan poligami siri beserta dampak ikutannya (hak istri dan harta bersama, hak anak akan identitas dan nafkah, waris) yang memenuhi proses hukum yang adil.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berada pada dua level; pada level kajian hukum normative adalah dengan mengkaji hakikat keberadaan hukum-hukum dan peraturan-peraturan (peraturan perundang-undangan) terkait pencatatan dan pengesahan perkawinan di Indonesia. Adapun pada tataran empiris, ruang lingkup penelitian ini mengkaji implementasi dari hukum pengesahan perkawinan, terutama poligami siri, di Pengadilan Agama-Agama di Kalimantan Timur dan kebijakan pencatatan perkawinan di dinas-dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama di kota/kabupaten di Kalimantan Timur: kota/Kabupaten: Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Penajam, Paser, Sangatta, dan Berau.

Adapun focus ruang lingkup penelitian ini bisa digambarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Mengapa Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengambil kebijakan sedemikian rupa terkait poligami siri?
2. Apakah kebijakan yang kontradiktif ini sejalan dengan semangat pembaharuan hukum keluarga di Indonesia?
3. Bagaimana masyarakat pelaku poligami siri di Kalimantan Timur menyikapi kebijakan tersebut?

D. Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, mulai dari Februari s/d Juli 2022.

E. Nama Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian kelompok dosen di UIN Sultas Aji Muhammad Idris Samarinda, yang terdiri dari:

- Ketua: Alfitri, M. Ag., LL. M., Pb. D.

(Lektor Kepala, Fakultas Syariah UINSI Samarinda; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

- Anggota: 1. H. Aulia Rahman, Lc., MH

(Asisten Ahli, Fakultas Syariah UINSI Samarinda)

2. Syafruddin Noor, S.H.

(Asisten Peneliti, Mahasiswa Program Pascasarjana UINSI Samarinda)

F. Sasaran/Target Penelitian

Pada tataran empiris yang memerlukan data di lapangan, sasaran penelitian penelitian ini adalah Pengadilan Agama-Agama di Kalimantan Timur, dinas-dinas Catatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama di kota/kabupaten di Kalimantan Timur: kota/Kabupaten: Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Penajam, Paser, Sangatta, dan Berau. Dari instansi-instansi ini diharapkan diperoleh data terkait implementasi dari hukum pengesahan perkawinan, terutama poligami siri dan kebijakan pencatatan perkawinan. Untuk respon masyarakat terhadap polemic pencatatan dan pengesahan perkawinan tidak tercatat, akan dilakukan wawancara secara mendalam kepada masyarakat yang mempraktekkan poligami di kota/Kabupaten Kalimantan Timur (kota/Kabupaten: Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Penajam, Paser, Sangatta, dan Berau) tapi tidak tercatat. Informasi pribadi para responden seperti nama, usia, atau domisili sekarang akan dirahasiakan untuk menghormati privasi mereka. Dalam laporan nanti, akan digunakan nama dan kota samaran.

G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data (Maks. 500 kata)

Studi hukum dan masyarakat membahas hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dan berbagai aktor, institusi, dan proses. Melalui lensa ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang diciptakan dan dipraktikkan melalui proses sosial. Bersamaan dengan itu, hukum diyakini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi perubahan sosial dan sebagai institusi sosial di luar hubungan timbal balik (Irianto dan Sidharta, 2013).

Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat peneliti gambarkan pada tiga rumusan masalah tadi. Rumusan masalah 1 dan 2 mengangkat isu hukum pada tataran teori hukum. Menurut Marzuki, penelitian hukum normative pada tataran teori hukum harus menganalisis konsep hukum, yaitu gagasan yg dapat direalisasikan dlm kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib (Marzuki, 2007). Ini ditujukan untuk pengembangan bidang kajian hukum tertentu yaitu hukum perkawinan yang sejalan dengan agenda pemerintah di bidang reformasi hukum keluarga yang bertujuan mengangkat martabat perempuan dan anak-anak.

Studi ini akan mengadopsi pendekatan penelitian hukum normative (perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan sejarah) pada rumusan masalah 1 dan 2 untuk memahami hakikat keberadaan hukum dan kebijakan terkait pengesahan poligami siri di Indonesia serta alasan keberadaannya. Pada rumusan masalah 1 dan 2 Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum primer dan sekunder yang mencakup:

- a. Primer: Kebijakan Dirjen Adminduk dan SEMA, naskah akademik serta minutes meeting pembahasannya di kedua lembaga, UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan beserta naskah akademiknya, putusan-putusan pengadilan pada kasus pengesahan poligami siri, kasus-kasus pemberian kartu keluarga di catatan sipil
- b. Sekunder: artikel hasil penelitian dan buku terkait hukum dan kebijakan terhadap poligami di Indonesia.
- c. Bahan hukum lain: wawancara dengan hakim kamar agama mahkamah agung, pejabat dirjen adminduk, pakar dan praktisi hukum keluarga.

H. Lokasi Penelitian

Karena bagian empiris penelitian ini membahas pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat di Kalimantan Timur terkait poligami siri yang mereka lakukan. Isu-isu penting yang akan didalami melalui etnografi kasus-kasus unik poligami siri di Kalimantan Timur dan lika-liku pengesahannya: mengapa mereka menikah poligami siri; inisiatif dan

motif untuk mengesahkan/tidak mengesahkan; bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang timbul dari poligami siri pada istri-istri, anak-anak, dan harta; dan pertanyaan relevan lainnya yang muncul dalam pengumpulan data.

Untuk rumusan masalah 3 ini, peneliti akan mengangkat dan mendalami kasus-kasus yang unik dari pernikahan poligami siri dan pengesahannya di Kalimantan Timur, terutama di kota/kabupaten: kota/kabupaten: Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Penajam, Paser, Sangatta, dan Berau. Studi kasus-kasus ini dipilih dari perkara-perkara permohonan pengesahan poligami siri yang masuk di Pengadilan-Pengadilan Agama di kota/kabupaten di Kalimantan Timur tadi yang kemudian akan didalami dengan metode etnografi dengan melakukan wawancara mendalam bersama para pelaku untuk menghasilkan sebuah narasi-narasi dari bawah yang merespon hukum dan kebijakan negara terkait pernikahan poligami siri mereka.

I. Hasil yang Diharapkan dari Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa:

- 1) memahami alasan dan dasar kebijakan permendagri memfasilitasi pencatatan perkawinan tidak tercatat (termasuk poligami) ke dalam administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, dan kemudian Akte Kelahiran Anak) serta implementasinya di kantor capil di Kalimantan Timur.
- 2) Memahami pertimbangan hukum mahkamah agung ketika memutuskan bahwa pengesahan poligami tidak tercatat hanya bisa dilakukan melalui ijin poligami, serta seperti apa implementasinya di Pengadilan Agama di Kalimantan Timur.
- 3) Memahami sudut pandang pelaku poligami tidak tercatat terkait polemic kebijakan pencatatan perkawinan dan pengesahan perkawinan di Indonesia, serta menjelaskan makna saling keterkaitan antara hukum, agama, dan masyarakat pada masalah ini.

Disamping laporan penelitian, hasil penelitian juga akan dideseminasikan dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal penelitian.